

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang terjadi di suatu negara namun dampaknya terutama dampak negatifnya dapat dirasakan oleh negara lain. Dalam situs resminya, Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat menyatakan bahwa, kejahatan transnasional yang terorganisir dapat memberikan dampak atau implikasi yang mengerikan bagi keamanan publik, kesehatan, institusi, dan bahkan stabilitas ekonomi global. (White House Government, 2015). Kejahatan transnasional pada dewasa ini juga seakan-akan dipermudah oleh perkembangan zaman di era globalisasi saat ini, dimana batas-batas negara yang seharusnya berdiri tegap dan kokoh dan berdaulat seakan-akan kabur akibat dari globalisasi. Aktor yang terlibat dalam kejahatan transnasional kali ini tidak hanya negara tetapi juga aktor bukan negara. Tidak terkecuali pada kasus kejahatan terhadap lingkungan.

Berakhirnya Perang Dunia II mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan baru di samping permasalahan lama seperti *arms race*, *security dilemma*, atau ideologi. Tidak dipungkiri memang permasalahan tersebut masih ada, namun, dunia dan juga Hubungan Internasional seakan-akan dialihkan pandangannya kepada masalah baru yang cukup serius menyangkut kemaslahatan masyarakat dunia, yaitu mengenai isu-isu lingkungan, seperti efek rumah kaca atau *global warming*, pembalakan liar, penambangan liar, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan lain-lain. Kejahatan lingkungan tidak hanya berdampak domestik saja akan tetapi juga dapat berdampak secara transnasional.

Karena berdampak secara transnasional, kejahatan lingkungan mendapatkan perhatian khusus dari dunia internasional. Sehingga pada akhirnya dicanangkannya oleh PBB yaitu UNCHE (*United Nations Conference of Human Environment*) pada 5-16 Juni tahun 1972 di Stockholm, Swedia yang dihadiri oleh 113 negara, 21 badan PBB, dan 16 organisasi antar pemerintah dan 259 *Non-governmental organizations* atau NGO yang terlibat. UNCHE merupakan lonjakan awal dunia internasional dalam upaya untuk menyelamatkan lingkungan hidup. Konferensi tersebut memiliki motto “*Only One Earth*” dan menetapkan tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Se-dunia. Konferensi tersebut menghasilkan salah satunya adalah bagaimana hubungan pengelolaan lingkungan hidup dikaitkan dengan persoalan konsep pembangunan suatu negara, dimana isu lingkungan dikaitkan dengan isu kemiskinan dan pembangunan yang masih rendah.

Selanjutnya, semakin pentingnya isu lingkungan yang diawali oleh Konferensi di Stockholm tersebut mengakibatkan banyaknya negara, organisasi, atau bahkan individu yang beraliran *developmentalist* dan *environmentalist* untuk semakin serius dalam menangani kasus lingkungan di dunia. Pada tahun 1992, UNEP (*United Nations Environment Program*) yang pada nantinya akan berhubungan dengan *green-economics* pada dewasa ini, berlanjut pada *Earth Summit* di Rio De Janeiro, Brazilia, atau biasa disebut KTT (Konferensi Tingkat Tinggi). Hal tersebut merupakan upaya-upaya lanjutan untuk menangani isu lingkungan secara global dengan jargon yang terkenal “*Think Globally Act Locally*”. Isu-isu yang dibahas sudah berkembang, dan tidak hanya isu lingkungan konvensional saja, namun, sudah menasar ke isu-isu lain seperti perubahan iklim,

tingkat ozon, pengelolaan sumber daya, bahkan mengenai limbah-limbah hasil pengelolaan. Selanjutnya penanganan isu-isu lingkungan yang dilakukan melalui perjanjian, baik bilateral maupun multilateral, antara negara-negara di dunia, sering berkembang menjadi isu politik kontemporer, seperti pada waktu pembahasan terkait bagian pembukaan pada *Kyoto Protocol* dan *Paris Agreement*.

Dari hal tersebut mulailah muncul berbagai kasus lingkungan yang mulai dipolitikasi oleh negara-negara. Salah satu contohnya terdapat pada kasus penambangan pasir minyak di Alberta, Kanada. Minyak pasir Alberta merupakan cadangan minyak mentah terbesar ketiga di dunia setelah Arab Saudi dan Venezuela (Alberta, 2017), yang sudah berlangsung sejak 1976 hingga sekarang. Pada awalnya memang proyek minyak pasir di Fort McMurray, Alberta, Kanada ditujukan untuk menjadi *world-leading* dalam hal suplai energi. Namun seiring berjalannya waktu penambangan pasir minyak tersebut mulai memakan korban serta menimbulkan kerugian terutama mengenai faktor lingkungan di sekitarnya.

Industri minyak pasir di Kanada tersebut banyak menuai kecaman dari aktivis lingkungan. Pencemaran dan konsumsi air yang berlebihan adalah isu yang paling hangat untuk dibicarakan (Bergmann, 2013). Selain itu penambangan minyak pasir tersebut selain memberikan pengaruh di ranah ekologi juga mulai memberikan pengaruh di dalam perekonomian Kanada itu sendiri. Proyek minyak pasir tersebut pada awalnya hanya dikelola oleh perusahaan Syncrude dan Suncor, namun, seiring berjalannya waktu dan zaman globalisasi yang mulai merasuk sehingga membuat proyek minyak pasir tersebut mulai dikenali dan dilirik sehingga pada akhirnya ikut dieksploitasi oleh mereka. Sejumlah perusahaan yang terkenal

tersebut diantaranya berbagai “konglomerat internasional” seperti Shell Oil (perusahaan perminyakan terbesar ketiga di Amerika Serikat), ConocoPhillips (raksasa minyak terbesar di dunia), ExxonMobil dan Petro-Canada; serta perusahaan asing lainnya, Husky Energy (swasta, 70 persen dimiliki oleh Li Ka-shing), Sinopec (perajin dan pemasar produk minyak bumi terbesar di China), dan Total SA (dari Prancis) (Clarke, 2008). Perusahaan-perusahaan tersebut juga didukung oleh beberapa *private banks* dalam mendanai proyek tersebut.

Apabila melihat dari berbagai perusahaan multinasional akan sedikit lebih mudah untuk sekedar “menyalahkan” kerusakan lingkungan yang terjadi kepada berbagai perusahaan tersebut. Namun dari segi politik juga akan dibahas melalui perspektif hubungan internasional, lebih sempitnya lagi melalui teori sekuritisasi. Sesungguhnya Kanada sudah menerima berbagai teguran-teguran dari kalangan internasional (terutama dari pegiat lingkungan internasional) namun, dikarenakan keuntungan yang di dapat pada penambangan minyak pasir tersebut sangat tinggi, pemerintah Kanada malah seakan-akan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi terhadap dampak kerusakan lingkungan yang ada.

Dalam segi politis lainnya yang berkaitan dengan hubungan internasional terlihat bahwa adanya hubungan politik antara Kanada dan Amerika Serikat dalam hal diplomasi yang di dalamnya termasuk perjanjian-perjanjian yang berisi kaitan dengan penambangan minyak pasir di Alberta, Kanada. Potensi besar yang dimiliki Kanada dalam hal suplai energi dari penambangan minyak pasir tersebut sudah terdeteksi bahkan sejak tahun 1989. Hal tersebut terbukti sejak awal mula terbukanya jalur menuju tambang minyak pasir tersebut dengan disetujuinya oleh

Amerika Serikat dan Kanada mengenai perjanjian FTA (*Free Trade Agreement*) antara Kanada-Amerika Serikat, yang pada artikel 904 di dalam perjanjian tersebut berisi bahwa “Kewajiban Kanada untuk menyediakan ekspor sumber daya secara berkelanjutan kepada Amerika Serikat” yang bahkan tetap berlanjut hingga perjanjian selanjutnya dengan tambahan anggota baru yaitu Mexico dan melahirkan perjanjian NAFTA (*North America Free Trade Agreement*).

Perjanjian FTA-NAFTA tersebut tentu saja akan sangat “membatasi” kekuatan Kanada sebagai negara yang berdaulat untuk mengatur sendiri sumber daya mereka. Hal yang dianggap “membatasi” ini tidak lain dikarenakan oleh berbagai kewajiban yang sudah disepakati oleh Kanada melalui perjanjian-perjanjian tersebut akan sangat tidak etis dan menimbulkan konflik apabila dilanggar dan tidak sesuai dengan perjanjian sehingga dianggap tidak konsisten. Padahal selain perjanjian bilateral-multilateral tersebut Kanada juga memiliki kepentingan dan kewajiban di dalam perjanjian mengenai pelestarian di dalam lingkungan hidup.

Akibatnya Kanada memiliki dua masalah serius yang harus dihadapi yaitu, pertama, membereskan masalah kerusakan lingkungan yang ada, terlebih lagi Kanada terhitung sebagai negara maju (*developed nation*) dan juga meratifikasi berbagai perjanjian lingkungan dan berarti Kanada berkewajiban untuk turut serta menjaga lingkungan hidup. Kedua, Kanada perlu mengatur bagaimana menyeimbangkan “kebebasan” bernegara yang sangat terbatas untuk memenuhi kepentingan nasional mereka sebagai negara yang merdeka dan berdaulat akibat dari politisasi isu lingkungan yang terkait dalam penanggulangan pencemaran

tersebut terutama yang terjadi akibat kasus penambangan minyak pasir di Alberta, Kanada.

### **1.2.Rumusan Masalah**

“Bagaimana kebijakan pemerintah Kanada era Justin Trudeau dalam menangani kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh tambang minyak pasir di Alberta, Kanada sejak 2015-2017?”

### **1.3.Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan berbagai macam upaya memecahkan masalah yang ada secara jelas dan lugas,

1. Untuk dapat menjelaskan bagaimana isu lingkungan menjadi isu yang sangat penting di era globalisasi saat ini, terutama ditinjau dari perspektif hubungan internasional.
2. Untuk menjelaskan serta mendeskripsikan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap lingkungan serta prinsip-prinsip apa saja yang telah dilanggar di dalam kasus penambangan minyak pasir di Alberta, Kanada.
3. Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap pembaca terhadap keterkaitan isu politik dan isu lingkungan yang terjadi pada dewasa ini.

### **1.4.Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam perkembangan Ilmu Hubungan Internasional terkhusus yang berkaitan mengenai

isu lingkungan. Diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya,

1. Manfaat Teoritis:

- a. Untuk memperluas cakupan wawasan dan ilmu bagi peneliti maupun masyarakat mengenai isu-isu lingkungan kontemporer.
- b. Memberikan informasi mengenai dinamika-dinamika politik di dunia kontemporer berkaitan dengan isu lingkungan.
- c. Memperluas cakupan ilmu Hubungan Internasional dengan keterkaitannya terhadap isu lingkungan
- d. Memberikan informasi mengenai transformasi perkembangan isu lingkungan yang menjadi perhatian negara-negara di dunia, baik dari segi kerjasama internasional maupun kebijakan domestik negara tersebut.
- e. Memberikan informasi mengenai dampak pencemaran lingkungan yang tidak hanya kepada lingkungan namun hingga berpengaruh kepada kebijakan pemerintah negara Kanada dengan negara lainnya.
- f. Mengetahui bentuk pelanggaran pencemaran lingkungan di penambangan minyak pasir Alberta, Kanada.
- g. Mengetahui penyebab dan akibat yang di derita baik dari masyarakat lokal, dan masyarakat internasional

2. Manfaat Praktis:

- a. Menggunakan hasil penelitian dan temuan dari tulisan ini sebagai acuan maupun saran bagi pemerintah suatu negara dalam menangani dan membuat kebijakan mengenai isu lingkungan.
- b. Dapat mengetahui apa saja kebijakan yang diterapkan Kanada dan seberapa efektifnya hal tersebut.

### **1.5.Kerangka Teoritis**

Untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang menjadi isu ataupun topik utama di dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan dua perspektif dalam Ilmu Hubungan Internasional yang berdasarkan berbagai kaitan atau hubungan yang ada mengenai keamanan negara dan pencemaran lingkungan yang terjadi di situs penambangan minyak pasir di Alberta, Kanada. Penjelasan mengenai konsep keamanan serta proses pembentukan kebijakan negara akibat pencemaran lingkungan di Alberta, Kanada akan dijelaskan menggunakan perspektif dari Sekuritisasi.

#### **1.5.1. Sekuritisasi**

Pengaruh mengenai keamanan dan ancaman pada dewasa ini tentu saja sangat berkurang atau tidak berpengaruh terlalu besar seperti ketika zaman Amerika Serikat menghadapi ancaman dari Uni Soviet atau sebaliknya sebelum perang dingin usai. Keamanan pada saat itu sangat mudah di analisis menggunakan teori-teori tradisional seperti liberalis dan realisme. Liberalis dan realis dapat memprediksi bagaimana kekuasaan dan juga menyebarnya nilai-nilai mereka berdasarkan hal-hal yang sudah ada pada masa lampau maka dari itu, sekuritisasi tradisional masih mengedepankan ancaman atau hanya kekuatan militer saja.

Sekuritisasi di dalam hal ini merupakan perluasan dari sekuritisasi versi realis dan liberalis yang hanya berfokus pada negara dan juga gabungan yang lebih dekat ke paradigma konstruktivis.

Di dalam sekuritisasi, teori ini sebagai bentuk salah satu turunan dari konstruktivis membantu masyarakat untuk lebih memahami dan mengerti bagaimana ide-ide dapat membentuk suatu konstruksi sosial yang ada, dan bukan dari suatu turunan yang sudah ada sejak dahulu terutama terkhusus dalam hal 'keamanan'. Sekuritisasi modern saat ini tidak lagi 'mengkawatirkan' perihal ancaman dalam bentuk militer saja namun juga berbagai macam ancaman yang tidak hanya membahayakan negara secara umum namun terkhusus kepada setiap individu yang ada. Sekuritisasi saat ini juga dikenal sebagai Mazhab Kopenhagen yang dikenalkan oleh Barry Buzan lewat bukunya "*People, States, and Fear: The National Security Problem in International Relations*"

Sekuritisasi adalah bagaimana menjadikan suatu fenomena atau kejadian menjadi suatu hal yang dapat dikaitkan dengan keamanan individu atau negara. Sekuritisasi tidak hanya lagi mencakup keamanan militer (*forceful coercion*) namun menurut Barry Buzan, juga mencakup sektor ekonomi (perdagangan, produksi, dan finansial), sosial (*collective identity*), politik (otoritas, status pemerintah, dan pengakuan), dan juga lingkungan (aktivitas manusia dan *the planetary biosphere*). (Barry Buzan, 1998). Dalam artian bahwa, fokus dari sekuritisasi adalah adanya identitas-identitas manusia sebagai makhluk sosial yang rentan atau *vulnerable* oleh adanya ancaman dan membutuhkan adanya keamanan. Maka dari itu, sekuritisasi

melihat bahwa ancaman bukan hanya dari suatu hal yang objektif saja namun juga merupakan hal yang subjektif dipengaruhi oleh ide-ide dari setiap individu.

Selain itu, dalam melakukan sekuritisasi diperlukan adanya identifikasi suatu agen atau aktor terhadap suatu isu baik politis maupun non-politis yang memiliki urgensi untuk dilakukan sekuritisasi. Menurut Barry Buzan (Barry Buzan & Eric Herring, 1998), aktor atau agen tersebut tidaklah harus negara yang dapat melakukan sekuritisasi, namun, pada kenyataannya memang sekuritisasi sering dilakukan oleh pemegang kekuasaan, akibat birokrasi pemerintah, bahkan hingga kelompok oposisi, dan organisasi yang bersifat IGO maupun NGO. Mengenai isu yang dapat di sekuritisasi, Buzan melihat bahwa isu-isu tersebut memiliki klasifikasi dimana, isu-isu publik yang negara tidak mengambil keputusan atau kebijakan secara langsung sehingga menimbulkan kepanikan publik. Selanjutnya, isu dimana sudah di politisasikan-nya ancaman yang ada dan dimasukkan kedalam kebijakan suatu negara namun memiliki kekurangan terhadap aktualisasi pada realitas yang ada. Kondisi pihak pendukung tindakan sekuritisasi diperlukan untuk memperkuat opini dan argumen masyarakat agar dapat dijadikan unit analisa keamanan untuk isu-isu yang akan di sekuritisasi.

Selanjutnya yang menjadi faktor penting dalam sekuritisasi adalah peran dari *speech-act*, atau wacana dan juga tindakan sebagai bentuk komunikasi dari pihak yang men-sekuritisasi-kan suatu isu terhadap individu-individu yang terancam. Wacana mengenai proses keamanan atau sekuritisasi tersebut menandakan munculnya skala prioritas tertentu bagi individu yang terancam.

Perihal sangkut-pautnya dengan studi kasus yang akan dibahas, sekuritisasi memiliki beberapa faktor yang dapat dikaitkan dan relevan dengan studi kasus yang ada. Seperti isu-isu lingkungan terlebih dalam hal pencemaran lingkungan merupakan suatu ancaman serius dan mendesak pada saat ini. Sekuritisasi negara terhadap lingkungan hidup saat ini merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan atau dianggap sepele lagi. Persoalan mengenai isu lingkungan apalagi yang diakibatkan oleh ulah manusia secara sengaja untuk kepentingan masing-masing baik dari negara maupun perusahaan multinasional tentunya akan menjadi ancaman bagi masyarakat yang terlibat atau terkena dampaknya secara langsung.

Seperti prinsip awal pada sekuritisasi, munculnya suatu isu atau fenomena untuk di sekuritisasi-kan, sebelum di sekuritisasi pada awal kemunculannya, isu tersebut merupakan tergolong isu non ancaman. Sekuritisasi terjadi ketika isu tersebut menjadi suatu hal yang bersifat mengancam suatu entitas. Suatu isu yang pada awalnya merupakan non ancaman dapat menjadi suatu ancaman salah satu caranya adalah menggunakan ide-ide individual seperti yang telah disebutkan di dalam paragraf sebelumnya yang disebut *speech-act* . Hal tersebut (*speech-act*) dilakukan para pegiat lingkungan dunia dan masyarakat yang terkena dampaknya untuk meyakinkan masyarakat secara luas atau bahkan pemerintah setempat untuk mengancam suatu isu yang dianggap mengancam tersebut agar dapat di sekuritisasi-kan. *Speech-act* bukanlah merupakan suatu hal yang bersifat asal-asalan dan hanya mengandung opini pendapat individu semata sehingga tidak dianggap sebagai suatu teori konspirasi yang lainnya dan menimbulkan perdebatan yang tidak ada habisnya. *Speech-act* yang dapat meyakinkan adanya sekuritisasi haruslah memiliki

alasan atau argumen yang kuat untuk mewujudkan hal tersebut, dampak yang dirasakan haruslah dampak nyata yang dirasakan banyak kalangan.

Selain itu, disebutkan oleh Hansen dan Barry Buzan dalam buku *People, States, and Fear* terkait adanya keterlibatan *great power politics* yang akan mempengaruhi kebijakan atau keputusan negara yang terikat dalam perjanjian dan memiliki kapasitas atau kuasa yang kurang dibanding negara atau aktor *great power politics*. Hal tersebut tercermin dalam diri Amerika Serikat yang juga berpengaruh ke dalam isu ini terutama dalam hal hubungannya dengan Kanada. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa keamanan tradisional adalah hanya berupa ancaman senjata atau hanya muncul dari adanya konflik. Sedangkan saat ini kebijakan dan keputusan negara dikaitkan dengan dasar-dasar dari sekuritisasi yang sudah modern atau non-tradisional yang menggabungkan antara keamanan secara tradisional yang masih *state-centrism* dengan isu-isu pada individu yang lebih ke identitas masyarakat secara luas (ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan) yang dapat disebut sebagai *global security*, dan dalam penelitian ini penulis berfokus kepada segi keamanan lingkungan.

Keterkaitan segi politis dalam sekuritisasi dengan kasus lingkungan sering saja terjadi. Kepentingan Amerika Serikat di dalam usahanya untuk terus-menerus mendapatkan suplai energi mentah berupa minyak pasir yang sangat melimpah, selain itu ketidakstabilan pemerintah Kanada yang menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dengan isu-isu lingkungan menjadikan masalah keamanan yang dihadapi sangat menarik untuk dikaji menggunakan sekuritisasi. Terlebih lagi,

negara-lah yang seharusnya menghilangkan ancaman-ancaman yang terjadi di dalam wilayah kedaulatannya.

## **1.6. Metode Penelitian**

### 1. Definisi Konseptual:

#### a. Kejahatan Lingkungan

- 1) Setiap pelanggaran terhadap hukum lingkungan baik nasional maupun internasional, atau pelanggaran terhadap aturan yang menjamin konservasi dan berkelanjutan dari lingkungan hidup dunia, keanekaragaman hayati, dan sumber daya alam (Interpol, 2011)
- 2) Sejumlah orang atau lembaga yang melakukan “tindak perampasan” atau penghilangan sumber-sumber kehidupan rakyat yang dilakukan secara langsung melalui pengaruh, kekuatan modal, kekuatan politik dan kekuasaan (jabatan) yang menimbulkan pengrusakan atau pemusnahan secara terus menerus yang mengancam kehidupan manusia (WALHI, 2017)

Dapat disimpulkan, kejahatan lingkungan merupakan tindakan ilegal atau kelalaian yang melanggar hukum, dilakukan oleh individu maupun kelompok yang mengakibatkan polusi udara, tanah, air, yang merugikan seluruh makhluk hidup

#### b. Pencemaran Lingkungan

- 1) Pasal 1 butir 14 UU terbaru Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
- 2) Perubahan ekosistem atau habitat dapat berupa perubahan fisik, kimia, atau perilaku biologis yang akan mengganggu kehidupan manusia, spesies, biota bermanfaat, proses- proses industri, kondisi kehidupan, dan aset kultural. Selain itu perubahan ekosistem akibat kegiatan manusia yang merusak atau menghancurkan secara sia-sia sumberdaya yang ada di alam (Palar,1994)

Dapat disimpulkan bahwa tindakan pencemaran lingkungan baik terhadap makhluk hidup, tanah, air, atau udara merupakan, menurunnya kualitas lingkungan hidup hingga tidak dapat berfungsi lagi secara maksimal sebagai akibat dari ulah manusia secara sengaja, maupun aktivitas alam yang tidak disengaja.

c. Kebijakan Negara

- 1) Kebijakan merupakan keputusan yang dibuat oleh negara sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara yang bersangkutan. Atau dapat dikatakan bahwa kebijakan merupakan sebuah strategi untuk menuju masyarakat yang dicita – citakan (Nugroho, 2014)

- 2) kebijakan atau policy digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. (Winarno, 2012)

Sehingga dapat disimpulkan, kebijakan suatu negara merupakan bentuk suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berdaulat di suatu negara dengan cara sistematis dan terstruktur guna mencapai suatu tujuan tertentu.

## 2. Operasionalisasi Konsep:

- a. Kejahatan Lingkungan mengandung unsur-unsur seperti
  1. Bentuk tindakan yang menyalahi aturan atau kelalaian yang dilakukan secara sengaja dengan maksud mementingkan individu atau kelompok terkait
  2. Mengakibatkan kerugian seperti pencemaran tanah, air, dan udara
  3. Mempengaruhi kebijakan suatu negara dan hubungan internasional
- b. Pencemaran Lingkungan dalam kasus mengandung unsur-unsur seperti
  1. Tindakan pelanggaran yang menurunkan atau menyebabkan kualitas air, tanah, maupun udara tidak berfungsi secara normal atau tidak maksimal
  2. Respon masyarakat baik domestik maupun internasional mengenai pencemaran lingkungan yang terjadi.
- c. Kebijakan Negara di dalam kasus yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut

1. Pilihan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat
2. Pilihan tindakan yang dilakukan pemerintah daerah
3. Bentuk tindakan pemerintah apa yang bersifat logis dan rasional
4. Bentuk tindakan pemerintah yang bersifat sistematis dan terstruktur
5. Pilihan alternatif-alternatif tindakan dengan tujuan mencapai kepentingan nasional dan kepentingan publik.

### **1.7. Tipe dan Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis. Yaitu metode dalam penelitian, yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, atau pun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif analitis ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta, dan analisa dari hubungan antar fenomena yang di selidiki (Nasir, 2003). Jangkauan dari penelitian ini adalah sejak tahun 1980, dimana kasus di Alberta, Kanada tersebut mulai muncul hingga pada era sekarang. Selain itu, penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan pemerintahan Kanada dalam menangani kasus kejahatan dan pencemaran lingkungan di Provinsi Alberta.

### **1.8. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu, wawancara dengan narasumber, observasi, dan studi pustaka.

1. Wawancara : wawancara direncanakan akan menggunakan sumber yang kredibel dan mengetahui secara akurat, jelas, dan cermat mengenai seluk-beluk kasus dan juga sebagai bentuk sumber data primer seperti Staff Kedutaan Besar Kanada, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, NGO yang bergerak di bidang lingkungan (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, WALHI, Greenpeace), dan hingga Staff Perusahaan Perminyakaan.
2. Studi pustaka : menggunakan jurnal-jurnal atau literatur yang terkait dengan penelitian baik bersumber dari dalam internet maupun secara langsung atau berbentuk fisik (buku atau artikel)

Seluruh teknik pengumpulan data tersebut dapat dipastikan oleh penulis baik dari sumber data yang tepat atau akurat dan dipastikkan jauh dari sifat plagiarisme atau menggunakan data-data palsu.

### **1.9. Teknik Analisis Data**

Untuk dapat menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif model Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 1994) yaitu yang pertama mengumpulkan data-data sekunder terlebih dahulu untuk menentukan fokus dalam penelitian dan akan terus berkembang hingga ke proses pengumpulan data primer. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara-cara seperti wawancara, observasi, dan studi pustaka..

Selanjutnya, adalah teknik reduksi data, yakni terdiri dari proses pemilihan, merangkum hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan tema penelitian. Melalui sumber-sumber bacaan yang penulis dapatkan, penulis tidak serta-merta mengambil seluruh data yang didapat, melainkan memilah

dan memilih mana data yang dirasa tepat untuk ditulis di dalam penelitian dengan cara merangkum.

Data yang telah di reduksi dan dipadukan menurut hubungannya masing-masing akan disajikan di dalam bentuk penjelasan secara naratif, yang juga dapat disajikan dalam bentuk grafik ataupun tabel. Penulis akan menulis data yang telah didapat menggunakan kalimat penulis sendiri dan tidak lupa mencantumkan sumber referensi di akhir kalimat. Data juga dapat ditulis dalam bentuk grafik dan tabel, sehingga dapat memudahkan pembaca. Kredibilitas data juga melalui proses pengecekan kembali secara berkala sesuai dengan kebutuhan penulis terutama yang sesuai dengan tema skripsi

Tahap terakhir kesimpulan, berisi dari hasil antara reduksi data dan penyajian data. Ciri dari penelitian kualitatif adalah biasanya kesimpulan berisi mengenai terjawab atau tidak terjawabnya rumusan masalah yang ada. Sehingga, kesimpulan yang ada hanya bersifat sementara hingga terdapat lagi bukti-bukti yang lebih relevan, valid serta kredibel di dalam penelitian selanjutnya dengan topik atau tema yang sama.

#### **1.10.Sistematika Penulisan**

**Bab I (Pendahuluan) :** meliputi penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang meliputi manfaat teoritis dan praktis, kerangka teoritis, metode penelitian yang meliputi definisi konseptual dan operasional, tipe dan jangkauan penelitian, teknik analisis data, dan yang terakhir sistematika penulisan.

**Bab II (Studi Kasus: Pencemaran Lingkungan Akibat Penambangan Minyak Pasir di Alberta, Kanada) :** meliputi penjelasan secara umum mengenai urgensi kasus kejahatan lingkungan serta analisis secara mendalam mengenai sebab-akibat serta faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan yang ada di Alberta, Kanada dapat terjadi dan dikategorikan sebagai kejahatan transnasional

**Bab III (Analisis Keamanan serta Kebijakan Pemerintah Kanada dalam Mengatasi Masalah Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan akibat Penambangan Minyak Pasir di Alberta, Kanada) :** meliputi respon dari Kanada mengenai permasalahan pencemaran lingkungan akibat penambangan minyak pasir tersebut, serta respon negara terdekat (Amerika Serikat) dan dunia secara internasional, lalu hambatan Pemerintah Kanada di dalam mengatasi pencemaran lingkungan tersebut

**Bab IV (Kesimpulan dan Saran) :** meliputi hasil kesimpulan dari data-data yang ditemukan di dalam penelitian dan juga berisi saran-saran mengenai penanganan kasus pencemaran lingkungan tak hanya khusus di Kanada namun secara universal. Dengan harapan bahwa kesimpulan ini dapat dijadikan referensi oleh pembuat kebijakan maupun untuk penelitian selanjutnya.

